

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Respons Pemerintah Indonesia

Konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar berlangsung sejak tahun 2012, banyak etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan dari pemerintah Myanmar hingga mereka harus dipindahkan ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak kehidupan. Indonesia merespon permasalahan yang terjadi pada etnis Rohingya melalui kebijakan luar negerinya memandang bahwa penting untuk menerima etnis Rohingya sebagai pengungsi karena etnis Rohingya telah mengalami banyak ancaman keamanan dan tekanan politik dari pemerintah mereka sendiri (Listiarani, 2020). Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 seperti Indonesia tidak memasukkan peraturan perlindungan pengungsi dalam hukum nasionalnya, Indonesia terikat oleh hukum internasional sebagaimana Indonesia wajib mengikuti peraturan tersebut terutama dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan prinsip *no-refoulement* (Muhamad, 2022).

Indonesia memiliki peraturan tersendiri dalam mengatur keimigrasian untuk penerimaan warga negara asing yang tertera didalam Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Namun peraturan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk Indonesia dalam menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga dibutuhkan peraturan lanjutan yang mengatur pengungsi dan pencari suaka selama berada di Indonesia. Dengan menindaklanjuti permasalahan tersebut, berkaitan dengan akomodasi dan pemenuhan hak pengungsi diserahkan kepada organisasi internasional seperti UNCHR dan IOM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan pengungsi (Muhamad, 2022).

Kedatangan COVID-19 telah merubah keadaan dunia internasional. Organisasi internasional dan pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19. Pandemi memiliki dampak untuk pengungsi dan pencari suaka yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Indonesia bukan negara ketiga untuk pengungsi, namun Indonesia mengakui asas *non-refoulement* sebagaimana diatur pada Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigrasi Ilegal pada Pasal 2 ayat (2).¹ Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa pengungsi luar negeri yang melakukan pencarian suaka di Indonesia akan ditangani oleh UNCHR dan ditempatkan pada tempat tertentu yang difasilitasi oleh organisasi internasional yang menangani pengungsi atau UNCHR wajib melaporkan keberadaan pengungsi luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi, serta pengungsi maupun pencari suaka merupakan tanggung jawab UNCHR selama berada di Indonesia.

Kebutuhan hak dasar pengungsi juga tercantum pada Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagaimana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia mengizinkan pengungsi dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia dengan memberikan bantuan berupa tempat tinggal, layanan kesehatan, serta kebutuhan pangan, sandang, papan maupun ibadah. Penanganan pengungsi juga melibatkan peran Pemerintah Daerah yang dibantu oleh organisasi yang bergerak dibidang migrasi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi. Atas dasar kemanusiaan, Indonesia menerima pengungsi dari luar negeri untuk transit menunggu proses *resettlement* ke negara ketiga yang berada dalam penandatanganan Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951.

¹ Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 Pasal 2 ayat 2 berbunyi "Imigran ilegal dalam tindakan keimigrasian menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR untuk penentuan statusnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) merupakan tempat yang menginterpretasikan prinsip universal dan norma hukum yang berkaitan dengan hak anak (Lestari, 2017). Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional yang ditujukan kepada negara yang meratifikasi konvensi internasional untuk diterapkan sesuai hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1990 yang dimana menjelaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya untuk warga negara Indonesia melainkan kepada seluruh anak yang berada di Indonesia termasuk anak pengungsi luar negeri. Hal tersebut dianggap pendidikan adalah hak yang harus didapatkan setiap anak karena berperan dalam meningkatkan perkembangan potensi anak serta membentuk karakter diri anak (Ridart, 2021). Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi luar negeri sudah seharusnya dapat memberikan akses pendidikan anak pengungsi untuk menempuh pendidikan formal.

Sejak pandemi COVID-19, WHO mengeluarkan Panduan Interim terkait Imunisasi COVID-19 dalam pengungsi dan migran pada Agustus 2021. Dalam dokumen data tersebut diberikan informasi terkait tantangan dan hambatan utama untuk mengakses pelayanan vaksinasi yang berdampak pada rendahnya ketidakpercayaan vaksin dan rendah pengambilan vaksin, kurangnya sarana dan informasi keuangan, ketakutan pada biaya, keamanan, deportasi maupun penahanan (Rini, 2021). Berdasarkan pandangan WHO, pengungsi merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, *xenophobia*, hak kehidupan, serta akses layanan kesehatan yang kurang memadai. Dengan masalah tersebut, pengungsi memiliki hak untuk dilindungi atas pemenuhan hak akses kesehatan dan pendidikan, negara yang menampung pengungsi memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan dan akses pendidikan untuk pengungsi (Cristiana, 2021).

Indonesia sebagai negara yang menerima pengungsi, sudah seharusnya memberikan upaya dalam pemenuhan hak dasar pengungsi sebagaimana dijelaskan pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 bahwa negara transit yang menampung pengungsi harus melindungi mereka dengan tidak memulangkan ke negara asal (*non refoulment*), tidak mengusir pengungsi saat berada di negara transit (*non expulsion*), tidak membedakan pengungsi dengan warga lokal negara transit (*non discrimination*), dan tidak melakukan tindak pidana untuk pengungsi saat memasuki negara transit seperti wilayah Indonesia (Cristiana, 2021).

Berlangsungnya pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan penanganan pengungsi pada sistem kesehatan hingga menciptakan *herd immunity*.² Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah terfokus pada warga negaranya sehingga akses bantuan kesehatan masih belum merata pada migran maupun pengungsi. Sementara tempat penampungan pengungsi luar negeri seperti Rudenim membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah Indonesia atas dasar kelayakan dan pemenuhan standar protokol kesehatan berlangsungnya pandemi COVID-19 (Muhamad, 2022). Pemerintah Indonesia dalam memberikan penanganan pandemi COVID masih mengutamakan warga negaranya, namun pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan untuk menangani pengungsi di Indonesia.

Tahun 2020 saat pandemi COVID-19 di Indonesia, banyak pengungsi datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan dalam pemenuhan hak kehidupannya. Menurut data UNHCR, pengungsi terbanyak yang datang ke wilayah Indonesia selama pandemi COVID-19 berasal dari negara Myanmar dan Afganistan. Pengungsi Rohingya datang ke Indonesia hingga Desember 2022 tiba di provinsi Aceh sebanyak 1.020 orang menggunakan kapal dan mendarat di pesisir Aceh yang terdiri dari

² *Herd Immunity* atau kekebalan kelompok (komunitas) merupakan suatu keadaan yang terjadi pada sebagian kelompok masyarakat yang terlindung atau kebal terhadap penularan penyakit maupun virus tertentu sehingga rantai penyakit tersebut dapat melambat maupun berhenti (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dengan melihat kedatangan etnis Rohingya, pemerintah Indonesia memberikan izin pendaratan kapal Rohingya dan bantuan kemanusiaan yang berkordinasi dengan organisasi internasional seperti UNCHR dan IOM untuk memberikan penanganan lebih lanjut berupa pendataan administrasi dan kebutuhan dasar untuk pengungsi Rohingya.

Respons pemerintah Indonesia kepada etnis Rohingya dimasa pandemi mendapatkan pujian dari UNHCR karena Indonesia telah menyelamatkan jiwa etnis Rohingya dari ancaman bahaya selama di perairan laut yang dimana kapal yang digunakan oleh etnis Rohingya menuju ke negara ketiga berkeadaan rusak dan tidak layak berlayar. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia menurut UNCHR dapat dijadikan contoh untuk negara lain dalam membantu pengungsi dari negara berkonflik (Sekarwati, 2021).

Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi wajib memberikan penanganan untuk pemenuhan hak kehidupannya terutama dimasa pandemi COVID-19 sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia sebagai negara yang mengikuti hukum internasional melalui kebijakan politik luar negerinya memiliki kewajiban dalam melindungi pengungsi dengan prinsip *no-refoulement* (Wagiman, 2012).

Pada masa pandemi COVID-19, kesadaran dalam melindungi diri dan menjaga kesehatan dari virus COVID-19 merupakan suatu hal penting. Indonesia dalam menangani pengungsi dimasa pandemi berupaya untuk memberikan layanan kesehatan untuk pengungsi berupa pemberian vaksinasi dan akses kesehatan melalui Pemerintah Provinsi dan organisasi internasional. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk penindaklanjutan kebijakan WHO dalam Panduan Interim 'Imunisasi COVID-19 dalam menangani migran dan pengungsi.' Kebijakan yang diterbitkan WHO yang dikutip pada laman Covid-19 Indonesia (2021) berisikan sebagai berikut:

1. Pada praktik prinsip dan pertimbangan utama terhadap hak dan kebijakan untuk memastikan bahwa pengungsi dan migran mendapatkan akses yang sama dalam melakukan vaksinasi COVID-19;
2. Jika terdapat hambatan yang mencegah pengungsi dan migran dalam mengakses layanan kesehatan, segera ditangani dengan benar;
3. Pada prinsip dan pertimbangan pengungsi dan migran dapat dipastikan terdapat akses dan setara terhadap vaksin COVID-19 untuk pengungsi dan migran tanpa melihat status keimigrasian dan akses kesehatan untuk mereka dapat sama dengan warga negara;
4. Pihak yang terkait dapat mengatasi hambatan yang mencegah pengungsi dan migran dalam mengakses layanan vaksinasi COVID-19 serta perjalanan internasional;
5. Pihak yang terkait memberikan promosi penyerapan vaksin dan mengatasi keraguan vaksin pada pengungsi dan migran;
6. Terlibatnya kerjasama dan peran masyarakat setempat untuk perencanaan dan implementasi vaksinasi COVID-19 serta meningkatkan komunikasi secara efektif untuk membangun rasa percaya dan mengatasi informasi negatif pada pengungsi dan migran;
7. Pihak yang terkait dapat mengembangkan pendekatan yang inovatif dan strategi vaksinasi bagi pengungsi dan migran yang berada di kawasan yang sulit dijangkau.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi telah diatur oleh undang-undang kemigrasian dan Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menangani pengungsi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemberian penampungan sementara, dan layanan kesehatan. Pengungsi yang diberikan penanganan oleh organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM ini diharapkan telah merapkan protokol kesehatan untuk mencegah tertular dari virus COVID-19 (Muhamad, 2022).

Organisasi internasional bersama pemerintah Indonesia atas dasar kemanusiaan saling bekerjasama dalam melindungi pengungsi Rohingya. Kedua pihak saling berkoordinasi tentang perkembangan pengungsi seperti kesehatan, pendidikan, dan masalah yang terjadi pada pengungsi. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia juga membantu pengungsi Rohingya untuk memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan dan pakaian.

Indonesia dalam membantu etnis Rohingya juga dilandaskan faktor eksternal yang dimana Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama islam dan etnis Rohingya juga beragama islam, kesamaan faktor agama ini membuat keduanya membangun hubungan untuk saling membantu. Kesamaan identitas berdasarkan agama merupakan bagian dari kultur yang dapat menciptakan dan meningkatkan rasa solidaritas yang kuat dalam membantu antarsesama (Listiarani, 2020).

4.2. Peran IOM

Internasional Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi yang bergerak pada bidang migrasi yang berdiri sejak tahun 1951. IOM memiliki kantor perwakilan di masing-masing negara keanggotaannya, jumlah negara anggota IOM sebanyak 173 negara dan delapan negara pengamat. IOM di Indonesia memiliki peran untuk menciptakan kerjasama dengan Indonesia di bidang keimigrasian untuk memberikan keamanan pada pengaturan migrasi secara tertib dan sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, IOM juga melakukan perlindungan kepada imigran, pengungsi, dan orang terlantar (Marlina, 2019).

IOM memiliki landasan dalam melakukan tugasnya, dikutip dari (Marlina, 2019) landasan ini berada dalam manajemen migrasi IOM yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut:

1. Migrasi dan Pengembangan (*Migration and Development*)

Dalam tugas migrasi dan pengembangan, IOM memberikan pemahaman terkait proses migrasi yang aman serta IOM mendukung migran dalam mengembangkan potensi yang mendukung diri mereka

setelah proses migrasi selesai. Peran yang dilakukan IOM ini akan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh negara tujuan sehingga proses migrasi akan menguntungkan kedua belah pihak. Pada tugas migrasi dan pengembangan IOM diperlukan terjaganya komunikasi yang baik antara migran dan negara tujuan untuk terciptanya migrasi yang baik.

2. Penyediaan Fasilitas Migrasi (*Facilitating Migration*)

Pada tugas ini, IOM berperan dalam membantu migran untuk mendapatkan bantuan operasional mengenai permasalahan migrasi seperti pengajuan visa, pengumpulan data migran, peningkatan pelayanan migran.

3. Mengatur Migrasi (*Regulating Migration*)

IOM memiliki peran dalam mengatur migrasi sebagaimana tugas ini dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah negara dan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya eksploitasi pada migran.

4. Migrasi Terpaksa (*Forced Migration*)

Dalam tugas ini IOM memiliki kepentingan mengenai perlindungan imigran yang mengalami masalah untuk mendapatkan hak kehidupan mereka. Peran IOM ini berlaku kepada pengungsi untuk mendapatkan perlindungan hak kehidupan mereka.

Peran IOM dalam menangani pengungsi terbagi menjadi dua yaitu IOM sebagai inisiator dan IOM sebagai fasilitator. Peran IOM sebagai inisiator, mencegah masalah populasi pengungsi yang bertambah dan menjaga pengungsi dari ancaman yang membahayakan. Selain itu, IOM memiliki peran sebagai fasilitator memastikan kebutuhan pengungsi dalam memenuhi hak kehidupannya. Kebutuhan yang difasilitasi oleh IOM meliputi bantuan sehari-hari pengungsi berupa penyediaan makanan, akomodasi, dan perawatan kesehatan yang sebagaimana fasilitas ini dapat dijangkau oleh pengungsi di setiap wilayah mereka berada (Marlina, 2019).

Bantuan IOM dan UNHCR kepada pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk memberikan kesejahteraan bagi pengungsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-

1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (Cristiana, 2021). IOM dan UNHCR bekerja sama untuk memberikan bantuan kemanusiaan agar pengungsi dapat memenuhi hak kehidupannya.

Kedatangan COVID-19 di Indonesia merupakan suatu tantangan yang harus IOM hadapi untuk melindungi migran dan pengungsi. IOM bersama dengan pemerintah Indonesia bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan memberikan penyuluhan informasi kepada pengungsi untuk menerapkan peraturan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. IOM telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri untuk menangani pengungsi Rohingya di Indonesia.

Penanganan COVID-19 untuk pengungsi di Indonesia pada awal pandemi tahun 2020 belum masuk kedalam Sistem Respons COVID-19 Nasional di Indonesia. Kebijakan yang dimiliki Indonesia telah terjadi tumpang tindih antara ketidakpastian pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai penanganan pengungsi. Hal tersebut membuat akses kesehatan pengungsi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan melainkan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang dibawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Cristiana, 2021).

Pada Mei 2020, IOM bersama dengan petugas kesehatan di berbagai daerah Indonesia melakukan penyuluhan informasi untuk pengungsi mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19. Penyuluhan ini berguna untuk memberikan pengetahuan kepada para pengungsi agar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan saat melakukan aktivitasnya. Selain itu, pengungsi diberikan informasi bahaya virus COVID-19 dan gejala saat tubuh terkena virus COVID. Pengungsi yang hadir juga diajarkan untuk mencuci tangan dengan benar agar terhindar dari virus. Lihat lampiran gambar 4.2 1 dan 4.2 2.

Selama pandemi COVID-19, IOM sangat peduli dan berhati-hati terhadap permasalahan kesehatan terutama bagi pengungsi. IOM melalui

tim medis dan staf operasionalnya akan memberikan perlindungan untuk menangani kesehatan pengungsi. IOM juga bekerja sama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi untuk memberikan bantuan air bersih, makanan, dan kesehatan. Penanganan pengungsi akan selalu dikoordinasikan oleh IOM dengan Kementerian Luar Negeri dan Gugus Tugas Penanganan Pengungsi.

IOM mendukung pencegahan virus COVID-19 di Indonesia telah memasukkan bantuan tanggap COVID-19 untuk membantu pemerintah Indonesia pada bidang kesehatan sebagaimana bantuan tersebut ditujukan untuk pihak kesehatan seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Dinas Kesehatan untuk membantu pelancaran akses kesehatan masyarakat Indonesia maupun pengungsi. Bantuan tersebut berupa alat kesehatan seperti masker medis, *hand sanitizer*, ventilator, alat pelindung diri, *x-ray viewer*, *defibrillator*, tempat tidur rumah sakit, dan lemari pendingin vaksin. IOM berharap bantuan yang diberikannya dapat membantu Indonesia melawan virus COVID-19. Selain itu, IOM berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian lebih pada kesehatan pengungsi kedalam tanggap darurat COVID-19 melalui vaksinasi dan pengecekan kesehatan. Lihat lampiran gambar 4.2 3; 4.2 4; 4.2 5; dan 4.2 6.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh pada Juli 2020 hingga Desember 2022 memberikan perhatian pemerintah Indonesia. Saat etnis Rohingya tiba, IOM merupakan lembaga yang siaga untuk memberikan bantuan pada mereka. Etnis Rohingya diselamatkan oleh warga Aceh dan diamankan oleh IOM ke tempat pengungsian serta diperiksa kesehatan melalui *rapid test* COVID-19. Etnis Rohingya yang telah diperiksa diketahui tidak terjangkit virus dan hasil test juga menunjukkan negatif pada etnis Rohingya. Lihat pada gambar 4.2 7; dan 4.2 8.

IOM dalam menangani pengungsi Rohingya juga memberikan akses pelayanan kesehatan dan bantuan psikososial etnis Rohingya untuk memulihkan rasa trauma dan gangguan kecemasan pada pengungsi Rohingya terutama anak-anak dan perempuan etnis Rohingya. Hal tersebut

dianggap penting oleh IOM karena pengungsi yang dibawah pengawasan IOM terdiri dari perempuan dan anak-anak sehingga dibutuhkan perlindungan dan pengawasan yang lebih. Bantuan tersebut didukung oleh *European Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO)* dan *United State Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration (State PRM)* yang telah membiayai penanganan pengungsi Rohingya. Lihat pada lampiran gambar 4.2 9; dan 4.2 10.

Dalam menjaga sistem imun dan kesehatan untuk pengungsi Rohingya, IOM bersama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia dan Dinas Kesehatan di berbagai kota Indonesia memberikan akses untuk vaksinasi pengungsi. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan dari COVID-19 (Listiarani, 2020). Vaksin di masa pandemi COVID-19 merupakan hal yang sangat dibutuhkan setiap individu untuk mencegah tubuh terkena virus COVID-19. Vaksin menjadi suatu cara yang efektif dalam memberi perlindungan pada tubuh dari penyebaran virus serta menjaga setiap individu maupun komunitas menjadi kuat, sehat, dan aman dari penyakit.

IOM memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya dengan memfasilitasi vaksinasi untuk terhindar dari bahaya virus COVID-19. Pengungsi mendapatkan vaksinasi melalui IOM dan UNHCR, pemerintah Indonesia tidak menanggung vaksinasi kepada pengungsi karena Indonesia tidak sepenuhnya bertanggung jawab pada kebutuhan pengungsi (Cristiana, 2021). IOM melakukan vaksin pertama untuk pengungsi termasuk etnis Rohingya di Kota Pekanbaru, Riau dan vaksinasi telah menjangkau 650 pengungsi luar negeri termasuk etnis Rohingya. Vaksinasi pengungsi di Kota Pekanbaru merupakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Pekanbaru untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dari bahaya virus COVID-19. Lihat lampiran gambar 4.2 11.

IOM juga memberikan perlindungan dengan memberikan vaksinasi campak dan rubella kepada pengungsi Rohingya di Aceh pada Februari

2021. Tujuan IOM memberikan vaksin tersebut kepada pengungsi Rohingya untuk menjaga imunitas dan kekebalan tubuh pengungsi Rohingya dari penyakit campak dan rubella. Penyakit tersebut dinilai bahaya dan mudah menular melalui udara ketika seorang sudah terinfeksi bersin maupun batuk. IOM memberikan pencegahan pada pengungsi Rohingya melalui vaksin campak dan rubella untuk terhindar dari penyakit tersebut. Lihat lampiran gambar 4.2 12; dan 4.2 13.

Selain memberikan akses kesehatan pada pengungsi Rohingya, IOM juga memberikan akses pendidikan kepada anak pengungsi. Pendidikan dianggap penting untuk anak pengungsi agar mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri anak pengungsi menjadi lebih baik. Hal tersebut merupakan hak yang dapat dipenuhi oleh anak pengungsi luar negeri. IOM bersama dengan Pemerintah Provinsi di Indonesia bekerja sama untuk memenuhi hak pendidikan pengungsi luar negeri dapat menempuh pendidikan formal maupun informal di Indonesia. IOM mendukung penuh anak pengungsi untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas seperti anak pengungsi menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Anak pengungsi yang tidak dapat menempuh pendidikan formal, IOM memfasilitasi dengan memberikan pendidikan informal yang sebagaimana anak pengungsi diberikan pembelajaran bahasa, tematik, anak usia dini, serta pelatihan kejuruan yang dapat meningkatkan pengembangan anak pengungsi. IOM dalam mendukung anak pengungsi menempuh pendidikan formal telah dimulai sejak tahun 2018 bersama dengan Kemendikbudristek serta Kemkopolkam.

Pada tahun 2019, dalam mendukung hak pendidikan pengungsi luar negeri Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek RI No. 752553/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri yang sebagaimana anak pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia diizinkan untuk menerima pendidikan formal di Indonesia. IOM telah mencatat hingga Juli 2021, anak pengungsi luar negeri yang

menempuh pendidikan formal di Indonesia ada 566 anak pengungsi yang masuk ke sekolah formal. Dari data tersebut, 323 anak pengungsi berada di sekolah negeri dan 243 anak pengungsi berada di sekolah swasta. Kota yang mengizinkan anak pengungsi yang bersekolah di Indonesia hingga tahun 2022 yaitu Kota Medan, Sumatera Utara; Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; Batam dan Bintan, Kepulauan Riau; Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Kota Surabaya, Jawa Timur; Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta; Tangerang dan Tangerang Selatan Banten; Kota Pekanbaru, Riau, dan Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam (Hutasoit, 2022).

Akses pendidikan anak pengungsi luar negeri di Indonesia hanya bisa dijangkau oleh beberapa anak pengungsi. Dalam kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan untuk menempuh pendidikan formal anak pengungsi harus memenuhi persyaratan administrasi seperti anak pengungsi luar negeri telah terdaftar di UNCHR dan memiliki identitas diri seperti akta kelahiran. Kebijakan tersebut telah diatur oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah data administrasi dan keberlangsungan anak pengungsi dalam menempuh pendidikan formal. Pengungsi luar negeri yang datang ke Indonesia banyak yang mengalami masalah administrasi dan kehilangan dokumen pribadi sehingga banyak status pengungsi yang belum terdaftar di UNHCR. Selain itu, anak pengungsi yang ingin menempuh pendidikan formal harus bisa bahasa Indonesia. Hal tersebut dianggap penting karena untuk mempermudah proses pembelajaran dan komunikasi antara anak pengungsi dan guru saat di sekolah (Anggraini, 2022).

Perizinan menempuh pendidikan formal untuk anak pengungsi luar negeri yang disahkan oleh Kemdikbudristek memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan oleh IOM maupun UNHCR. Dalam peraturan tersebut, akses pendidikan hanya diberikan untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak pengungsi luar negeri tidak diberikan akses pendidikan formal ke jenjang

SMA maupun SMK. Selain itu, surat kelulusan untuk anak pengungsi yang menempuh pendidikan formal tidak berupa ijazah melainkan hanya surat keterangan telah mengikuti pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut juga melibatkan administrasi yang dimana dalam surat kelulusan hanya ditandatangani oleh Kepala Sekolah tempat anak pengungsi belajar tidak terdapat tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan. Hal ini membuat bukti kelulusan anak pengungsi yang menempuh pendidikan formal tidak bisa digunakan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi (Hutasoit, 2022).

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek mendapatkan perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang sebagaimana kebijakan tersebut perlu diperbaiki dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kemdikbudristek. Dalam rapat koordinasi khusus yang dilakukan oleh KPAI, Kemkopolkam, dan IOM mengenai Peningkatan Akses Pendidikan, Produktifitas, dan Perlindungan Pengungsi Luar Negeri sebagaimana KPAI dalam pengawasan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri menunjukkan bahwa ada keseriusan dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi luar negeri. Pada kegiatan tersebut adapun upaya peningkatan pada akses pendidikan kepada anak pengungsi luar negeri yang dilansir melalui website KPAI (2022) sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi mengenai perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang Pendidikan Anak Pengungsi dari pergantian Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No.752553/A.A4/HK/2019 kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) ataupun Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP), serta Dinas Pendidikan yang berada di Kota,Kabupaten, maupun Provinsi yang ada anak pengungsi luar negeri;
2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) ataupun Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP) harus meningkatkan perannya

sebagai lembaga yang bertugas dibawah Kemendikbudristek diberbagai daerah;

3. Pemerintah Indonesia harus membuat aturan tambahan diluar Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek mengenai akses pendidikan anak pengungsi luar negeri ke jenjang pendidikan tinggi;
4. Lembaga pemerintah yang menangani pengungsi luar negeri harus melakukan koordinasi dengan IOM dan UNHCR tentang sistem administrasi data pokok pendidikan (Daspodik) anak pengungsi luar negeri;
5. Dinas Pendidikan perlu memberikan jumlah tempat yang lebih banyak untuk anak pengungsi menempuh pendidikan formal di seluruh jenjang hingga tingkat SMA/SMK;
6. Organisasi yang menangani pengungsi seperti IOM maupun UNHCR harus memberikan informasi kepada pengungsi luar negeri mengenai akses sekolah maupun petunjuk teknis dalam mengimplementasikan pendidikan anak pengungsi luar negeri;
7. Pemerintah Indonesia dapat memberikan Bimbingan Teknis kepada pendidik dan kepala sekolah yang menerima anak pengungsi luar negeri sehingga proses pembelajaran anak pengungsi dapat optimal terutama dalam komunikasi dan budaya;
8. Pemerintah Indonesia harus mengganti surat tanda kelulusan pengungsi kedalam ijazah saat anak pengungsi telah menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang;
9. Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan Badan Pembinaan Bahasa untuk Penutur Asing (BIPA) untuk membantu proses akses pendidikan anak pengungsi;
10. Lembaga yang menangani anak pengungsi dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi.

Akses pendidikan untuk anak pengungsi yang menempuh pendidikan formal di Indonesia mendapatkan fasilitas tidak berasal dari APBN maupun APBD melainkan fasilitas dan pendanaan tersebut berasal dari IOM. Hal ini

disebabkan karena Indonesia bukan negara ketiga bagi pengungsi dan belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang sebagaimana Indonesia tidak bertanggung jawab secara penuh atas pemenuhan hak kehidupan pengungsi (Asti & Rahayu, 2018). Indonesia sebagai negara transit untuk pengungsi hanya memberikan akses kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal bagi pengungsi (Anggraini, 2022).

Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi memiliki tanggung jawab secara normatif untuk memenuhi hak anak pengungsi bisa menerima pendidikan. Hal ini sebagaimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang menjelaskan bahwa wajib untuk memberikan perlindungan kepada anak pengungsi (Ridart, 2021).

4.3. Kerjasama IOM Dengan Pemerintah Provinsi

4.3.1. Pemerintah Provinsi Aceh

Pada Juli 2020 hingga Desember 2022 etnis Rohingya banyak datang ke wilayah Aceh yang menjadi perhatian untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Etnis Rohingya yang datang ke wilayah Aceh diketahui meninggalkan tempat pengungsiannya yang berada di Balu, Khali, Bangladesh yang sebagaimana mereka melarikan diri untuk pergi ke Malaysia mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut disebabkan karena kurang mendapatkan perhatian dan perlakuan baik dari negara transit yaitu Bangladesh. Pengungsi Rohingya membutuhkan tempat aman dan nyaman untuk memenuhi hak kehidupannya dengan baik.

Kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh mendapatkan penanganan oleh kepolisian, TNI, dan lembaga yang bertugas menangani pengungsi luar negeri. Pengungsi Rohingya diserahkan kepada IOM dan UNHCR untuk pendataan dan mendapatkan perawatan intensif. IOM akan bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan sehari-hari pengungsi Rohingya selama di Aceh yang berupa penyediaan makanan, akomodasi, dan perawatan kesehatan (Marlina, 2019). IOM dalam menangani pengungsi Rohingya akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Aceh yang

bertugas dalam menangani pengungsi luar negeri untuk memberikan kesejahteraan pelayanan kepada pengungsi Rohingya dalam mengakses hak kehidupannya.

Pemerintah Provinsi Aceh melalui kantor wilayah Kemenkumham Aceh memberikan perhatian dengan melakukan pengawasan kepada pengungsi Rohingya dengan mengunjungi tempat penampungan pengungsi Rohingya yang berada di Kompleks BLK, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Hasil pengawasan tersebut menunjukkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab menangani pengungsi di Aceh dapat memperketat pengawasan keamanan sebagaimana hal tersebut dilakukan untuk mencegah melarikan diri pengungsi Rohingya di tempat penampungan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga turut memperhatikan keseimbangan gizi dan kesehatan pengungsi Rohingya dengan melibatkan IOM dalam menanganinya. Lihat lampiran gambar 4.3 1.

Dalam menangani pengungsi Rohingya, IOM bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Aceh untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi Rohingya terutama pada akses kesehatan. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar yang dialami seluruh dunia yang harus diatasi melalui kerja sama antar nasional maupun internasional. IOM dan UNHCR berupaya kepada pemerintah Indonesia untuk memasukkan pengungsi kedalam sistem tanggap COVID-19 Nasional di Indonesia terutama dalam pemberian vaksinasi untuk perlindungan kesehatan pengungsi Rohingya (Cristiana, 2021).

Pada Januari 2022, Kota Lhokseumawe telah membuka akses vaksinasi untuk pengungsi luar negeri. Vaksinasi ini diberikan kepada 95 pengungsi Rohingya di Aceh yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dengan IOM. Fasilitas vaksin diberikan IOM kepada pengungsi Rohingya untuk melindungi dan mencegah pengungsi Rohingya terkena virus COVID-19.

Selain itu, vaksin dapat menjaga daya tahan tubuh pengungsi Rohingya dimasa pandemi COVID-19.

Pemerintah Provinsi Aceh membuka akses pendidikan kepada anak pengungsi Rohingya pada Kota Lhokseumawe. Hal ini sebagaimana hasil penindaklanjutan dari Surat Edaran Kemdikbudristek. Namun, anak pengungsi Rohingya di Aceh banyak yang tidak menempuh pendidikan formal di Aceh karena terdapat kesulitan sebagaimana anak pengungsi Rohingya tidak dapat memenuhi standar persyaratan administrasi yang ditetapkan serta kemampuan berbahasa Indonesia dalam menempuh pendidikan formal (Anggraini, 2022). Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia banyak ditemukan tidak membawa identitas lengkap saat menuju negara transit yang dimana mereka mendapatkan kesulitan untuk mengakses hak kehidupannya terutama dalam pendidikan untuk anak pengungsi Rohingya (Anggraini, 2022).

IOM memberikan kesejahteraan pada anak pengungsi yang tidak bisa menempuh pendidikan formal di Indonesia dengan memberikan pelayanan pendidikan informal kepada anak pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Dalam pengajaran tersebut IOM mengajak lembaga swadaya masyarakat nasional untuk bekerja sama dalam memberikan edukasi pada anak pengungsi Rohingya di Aceh. Hal ini terlihat pada Yayasan Geutanyoe memberikan pendidikan informal kepada anak pengungsi Rohingya berumur 4-17 tahun. Pembelajaran tersebut untuk mengasah kemampuan adaptasi dan komunikasi anak pengungsi Rohingya dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, lembaga tersebut memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, Agama Islam, dan Matematika untuk mendapatkan ilmu dasar dan mempersiapkan masa depan anak pengungsi Rohingya.

4.3.2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Kedatangan pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi terutama pada kesehatan. Pemerintah Kota

Medan memberikan perhatian pada pengungsi luar negeri yang berada di Kota Medan berupa penyuluhan informasi mengenai virus COVID-19. Sosialisasi berlangsung pada Agustus 2020 kepada pengungsi di Kota Medan untuk menghimbau pengungsi menerapkan protokol kesehatan dan berjaga jarak untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pengungsi juga diminta untuk menjaga kesehatannya dan melaporkan kepada IOM jika menemukan gejala sakit pada dirinya.

Sejak tahun 2020 hingga 2022, pengungsi Rohingya banyak yang terombang-ambing di lautan lepas dan mendarat di Aceh. Banyaknya pengungsi Rohingya yang datang di Aceh membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ingin membantu Aceh dalam menangani pengungsi Rohingya yang datang. Bantuan tersebut dengan mengirimkan petugas Keimigrasian Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pendataan kepada pengungsi Rohingya yang datang untuk dikoordinasikan kepada lembaga yang bertugas menangani pengungsi luar negeri. Provinsi Sumatera Utara akan siap menerima pengungsi Rohingya untuk relokasi ke Kota Medan.

Banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia maka dibutuhkan perhatian khusus untuk menanganinya. Kota Medan salah satu wilayah yang menampung pengungsi luar negeri akan bekerja sama dengan IOM maupun UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya untuk memenuhi hak kehidupannya. Kota Medan terbuka dalam pemindahan pengungsi Rohingya dari Aceh, pada April 2021 Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menerima 87 orang etnis Rohingya untuk ditampung di Kota Medan. Serah terima pengungsi Rohingya di Kota Medan pada April 2021 selama proses perjalanan dari Kota Lhokseumawe diawasi oleh IOM, UNHCR, TNI, Polri, dan tim medis. Lihat lampiran gambar 4.3 2.

Pengungsi Rohingya sebelum dipindahkan ke Kota Medan melakukan tes kesehatan untuk diperiksa keadaan fisiknya dan memastikan pengungsi Rohingya yang datang tidak terjangkit virus COVID-19 melalui tes antigen. Pengungsi Rohingya yang dipindahkan ke Kota Medan akan melakukan isolasi mandiri selama dua minggu di tempat penampungan

sementara yaitu Hotel Panembahan, pengungsi tersebut akan dipindahkan ke tempat penampungan pengungsi sementara Kota Medan seperti *Community House* Aras Dengsi dan *Community House* Hotel Pelangi. Keberadaan pengungsi Rohingya selama di tempat penampungan pengungsi akan difasilitasi oleh IOM berupa makanan, sanitasi air, akomodasi, dan kesehatan. Lihat lampiran gambar 4.3 3; dan 4.3 4; 4.3 5.

Pengungsi Rohingya selama berada di *Community House* Kota Medan perlu mengikuti tata tertib untuk menciptakan situasi yang kondusif selama berada di tempat penampungan. Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara bekerja sama dengan Rumah Detensi Imigrasi Medan melakukan sosialisasi tata tertib *Community House* kepada pengungsi Rohingya. Peraturan yang harus diikuti pengungsi Rohingya di *Community House* salah satunya yaitu menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Dalam kegiatan sosialisasi ini, IOM dan UNHCR juga hadir untuk memberikan penjelasan kepada pengungsi Rohingya mengenai pemenuhan hak kehidupan pengungsi selama di tempat penampungan, pengungsi Rohingya dan pengelola *Community House* diharapkan bisa menjaga dan membangun suasana dengan baik. Rumah Detensi Imigrasi Medan akan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan mengenai tata tertib untuk membangun sinergitas yang baik. Lihat lampiran gambar 4.3 6; dan 4.3 7.

IOM bertanggung jawab dalam menangani pengungsi Rohingya di Kota Medan dan berkoordinasi kepada Satuan Tugas Gabungan Pemerintah untuk Penanganan Pengungsi. Pengungsi Rohingya akan diberikan dukungan dan bantuan dari IOM berupa akomodasi, tunjangan dana, akses keperawatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan potensi diri, serta layanan kesehatan mental dan psikososial. IOM memfasilitasi pengungsi Rohingya untuk memberikan kesejahteraan dalam memenuhi hak kehidupannya.

Pemerintah Kota Medan mendukung pemenuhan hak pengungsi Rohingya dengan memberikan pelatihan keahlian pada pengungsi Rohingya untuk mengembangkan potensi diri sebagaimana nanti pelatihan

ini akan berguna bagi pengungsi Rohingya saat berada di negara ketiga. Pemerintah Kota Medan berkoordinasi dan melibatkan IOM mengenai informasi dan bentuk keahlian yang dibutuhkan negara ketiga untuk pengungsi Rohingya. Pemerintah Kota Medan akan selalu mendukung perkembangan dan pemenuhan hak pengungsi Rohingya berupa pendampingan dan pelatihan untuk dapat *resettlement* ke negara ketiga.

Pemerintah Kota Medan juga sangat peduli dengan kesehatan pengungsi Rohingya. Pemerintah Kota Medan memberikan vaksinasi kepada pengungsi Rohingya untuk mencegah tertular virus COVID-19. Pengungsi yang akan *resettlement* ke negara ketiga juga akan difasilitasi vaksinasi hingga dosis ketiga oleh Pemerintah Kota Medan agar proses perjalanan ke negara ketiga berlangsung aman dan lancar. IOM kepada Pemerintah Kota Medan memberikan bantuan kesehatan berupa lima unit lemari pendingin vaksin. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Medan dalam mempercepat proses vaksinasi masyarakat Kota Medan dan pengungsi untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan mendukung dalam pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi. Hal tersebut terlihat pemerintah Kota Medan menindaklanjuti kebijakan melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek RI No. 752553/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri. Anak pengungsi luar negeri yang berada di Kota Medan diperizinkan menempuh pendidikan formal di sekolah swasta maupun sekolah negeri Kota Medan. Penanganan akses pendidikan anak pengungsi berada dibawah lindungan IOM yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Kota Medan (Armis, 2022). Terlihat pada Kota Medan ditemukan beberapa sekolah yang memberikan pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi pada sekolah negeri dan swasta Kota Medan seperti sekolah swasta SOS Desa Taruna Kota Medan yang mengizinkan anak pengungsi menempuh pendidikan (Armis, 2022).

Anak pengungsi yang berada di Kota Medan yang dapat menempuh pendidikan formal sebanyak 646 orang anak pengungsi termasuk anak pengungsi Rohingya. Sebagian anak pengungsi tidak dapat menempuh pendidikan formal dikarenakan terdapat hambatan yang harus anak pengungsi penuhi salah satunya persyaratan administrasi. Hal tersebut sebagaimana pengungsi yang melarikan diri dari negara asalnya banyak yang tidak membawa dokumen ataupun identitas pribadinya sehingga persyaratan ini dikecualikan untuk anak pengungsi yang ingin menempuh pendidikan formal di Indonesia (Armis, 2022).

4.3.3. Pemerintah Provinsi Riau

Pengungsi Rohingya banyak yang datang ke Indonesia dan mendarat di Aceh sejak tahun 2020 hingga Desember 2022 telah tercatat 1.020 orang. Banyaknya pengungsi Rohingya di wilayah Aceh membuat harus direlokasikan ke beberapa wilayah seperti Provinsi Riau. Pengungsi Rohingya yang dipindahkan ke Kota Pekanbaru melalui pendampingan petugas Keimigrasian, petugas Pengawasan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) dibawah Kemenkopolhukam, serta IOM dan UNHCR. Pada Mei 2022, pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke Kota Pekanbaru sebanyak 119 orang dari tempat penampungan sementara Balai Latihan Kerja (BLK) Gampong Meunasah Mee, Aceh. Sebelum melakukan proses relokasi IOM memeriksa kesehatan fisik etnis Rohingya melalui tes antigen untuk mengetahui apakah pengungsi Rohingya terjangkit virus atau tidak. Pada proses relokasi mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang sebagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru telah mempersiapkan tempat penampungan untuk pengungsi Rohingya serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat disekitar tempat penampungan. Lihat lampiran gambar 4.3 8; dan 4.3 9.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebelum melakukan relokasi pengungsi, telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memberikan izin tinggal dan relokasi pengungsi dari Kota

Lhokseumawe Provinsi Aceh. Dalam rapat tersebut melibatkan IOM dan UNHCR yang sebagaimana pengungsi Rohingya yang datang ke Kota Pekanbaru akan ditanggung jawabkan kebutuhan hak kehidupannya oleh IOM dan UNHCR. Rapat tersebut juga membahas jumlah pengungsi yang akan direlokasikan ke Kota Pekanbaru, persiapan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menerima pengungsi luar negeri, serta peraturan dalam penanganan pengungsi luar negeri saat berada di Kota Pekanbaru.

Pengungsi Rohingya selama proses relokasi ke Kota Pekanbaru mendapatkan pengawasan dari Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau dari proses registrasi berupa pengambilan sidik jari, foto, dan pengukuran tinggi badan hingga penempatan pengungsi di *Community House*. Pengawasan pengungsi Rohingya tersebut didampingi oleh IOM dan UNHCR. Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau menyampaikan kepada IOM untuk memberikan informasi kepada pengungsi Rohingya mengikuti peraturan di *Community House* dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan masyarakat disekitar tempat penampungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban selama berada di Kota Pekanbaru.

Pengungsi Rohingya yang telah direlokasikan ke Kota Pekanbaru akan diperiksa kesehatannya oleh Rudenim Riau dan IOM. Keduanya akan bekerja sama untuk menangani kesehatan pengungsi Rohingya saat tiba di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di klinik Rudenim Riau. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan berkoordinasi dengan IOM untuk menangani masalah kesehatan pengungsi Rohingya dengan memberikan fasilitas dan izin akses kesehatan pengungsi Rohingya melalui puskesmas yang berada disekitar tempat penampungan.

Relokasi pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru akan berada di empat lokasi tempat penampungan yang berada di Kecamatan Bukit Raya. Pemerintah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan pihak penanggungjawab lokasi tempat penampungan agar tempat tersebut layak huni sesuai Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar

Negeri. Pengungsi Rohingya juga wajib mematuhi peraturan *Community House* yang berlaku termasuk menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas.

Kedatangan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 merupakan suatu tantangan untuk IOM dalam menangani pengungsi di Indonesia. IOM berupaya pengungsi dapat masuk ke tanggap darurat COVID-19 pemerintah Indonesia dalam pencegahan tertular virus COVID-19 kepada pengungsi. Pemerintah Kota Pekanbaru pada Juni 2021 telah membuka akses vaksinasi kepada pengungsi luar negeri termasuk pengungsi Rohingya untuk menjaga daya tubuh pengungsi dan terhindar penularan virus COVID-19. IOM memberikan vaksinasi kepada 650 pengungsi termasuk etnis Rohingya yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru. Vaksinasi tersebut akan berguna untuk pengungsi dalam menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus yang sebagaimana pengungsi luar negeri dimasa pandemi adalah kelompok yang rentan tertular virus COVID-19.

Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan akses untuk anak pengungsi luar negeri mendapatkan pendidikan formal di Indonesia. Hal ini sebagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dan mengimplementasikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No.75253/A.A4/HK/2019. Anak pengungsi diberikan akses untuk menempuh pendidikan formal yang difasilitasi oleh IOM. Anak pengungsi yang mendapatkan akses pendidikan di Kota Pekanbaru tercatat September 2022 sebanyak 114 orang anak pengungsi. Tidak seluruh anak pengungsi luar negeri yang berada di Kota Pekanbaru dapat menempuh pendidikan formal di Indonesia. Hal ini sebagaimana terdapat peraturan bahwa anak pengungsi telah terdaftar di UNCHR dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan formal. Selain itu, anak pengungsi juga diharapkan dapat mengerti bahasa Indonesia (Anggraini, 2022).

IOM memberikan pelayanan untuk memberi kesempatan anak pengungsi mendapatkan pendidikan melalui pengajaran secara informal. IOM memberikan edukasi terhadap anak pengungsi seperti bahasa Indonesia, tematik, anak usia dini, serta pelatihan kejuruan untuk mengembangkan bakat dan potensi anak pengungsi. IOM juga membuka kesempatan pada lembaga swadaya masyarakat nasional untuk memberikan edukasi kepada anak pengungsi. Hal tersebut dilakukan agar anak pengungsi dapat mendapatkan semangat hidup dan masa depan yang lebih baik lagi.

4.4. Kerjasama IOM dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

4.4.1. Gugah Nurani Indonesia

Gugah Nurani Indonesia merupakan mitra yang bekerja sama dengan IOM dalam menangani pengungsi luar negeri. Gugah Nurani Indonesia merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemenuhan hak anak melalui pemberdayaan masyarakat. Gugah Nurani Indonesia memiliki misi dalam tugasnya untuk mengurangi kelaparan dan setiap orang dapat hidup bersama dalam keharmonisan. Selain itu, Gugah Nurani Indonesia juga membantu memenuhi hak kehidupan tiap manusia terutama yang menderita kemiskinan, bencana dan penindasan. Gugah Nurani Indonesia membangun hubungan kemitraan dengan pemerintah, organisasi lokal dan internasional. Gugah Nurani Indonesia membangun kemitraan dengan organisasi internasional untuk membantu dalam menangani permasalahan kebutuhan hak asasi manusia seperti kebutuhan sehari-hari dan pendidikan non formal.

Gugah Nurani Indonesia bekerja sama dengan IOM untuk memberikan bantuan pendidikan non-formal kepada anak pengungsi Rohingya. Kerjasama antara Gugah Nurani Indonesia dengan IOM dilaksanakan pada Maret hingga Juni 2022. IOM bersama Gugah Nurani Indonesia bekerja sama untuk menjalankan program pendidikan dasar kepada anak pengungsi Rohingya yang berkisar usia 6-17 tahun. Pada

program ini terdiri dari 92 sesi untuk kelompok laki-laki dan perempuan anak pengungsi Rohingya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak pengungsi Rohingya pada bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan kesenian. Anak pengungsi Rohingya yang mendapatkan pembelajaran bersama Gugah Nurani Indonesia merasa senang karena bisa merasakan belajar banyak hal bersama Gugah Nurani Indonesia. Lihat lampiran gambar 4.4 1 ; dan 4.4 2.

4.4.2. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) merupakan lembaga yang menjadi mitra dengan IOM untuk memberikan penanganan pada pengungsi luar negeri. MDMC merupakan lembaga non pemerintah yang bergerak pada kegiatan penanggulangan bencana mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitas. MDMC memiliki misi salah satunya memperkuat jaringan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kedatangan pengungsi Rohingya sebanyak 99 orang pada Juni 2020 di Aceh menjadi perhatian MDMC untuk memberikan bantuan kepada etnis Rohingya. MDMC mengunjungi tempat pengungsian etnis Rohingya yang berada di Eks Kantor Imigrasi Puentut Aceh Utara untuk memastikan keadaan pengungsi Rohingya dan mendata keperluan yang dibutuhkan pengungsi Rohingya. MDMC mengeluarkan surat keterangan untuk kegiatan bantuan kemanusiaan pengungsi Rohingya di Aceh.

MDMC memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar pengungsi Rohingya, perawatan psikososial, serta alat protokol kesehatan pencegahan COVID-19. MDMC bekerja sama dengan IOM untuk memberikan penanganan psikososial kepada perempuan dan anak pengungsi Rohingya. Bantuan tersebut diberikan bertujuan untuk mengurangi dampak psikologis yang terjadi pada pengungsi Rohingya. IOM bersama MDMC melakukan pengecekan kehamilan pada perempuan Rohingya yang tidak mengalami

menstruasi selama 4 bulan, hasil pengecekan tersebut ditemukan bahwa perempuan Rohingya dinyatakan negatif dan faktor terbesar tidak mengalami menstruasi karena faktor stress dan trauma yang dialami oleh perempuan Rohingya. MDMC membawakan psikolog untuk etnis Rohingya agar membantu menghilangkan rasa stress dan trauma yang dialami oleh etnis Rohingya. Lihat pada lampiran gambar 4.4.3.

IOM dan MDMC juga memberikan *medical check up* untuk pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Bantuan tersebut diberikan oleh MDMC untuk membantu IOM dalam memeriksa kesehatan pengungsi Rohingya. Tujuan bantuan ini untuk membantu IOM mencegah pengungsi Rohingya terhindar dari penyakit serta MDMC mengisi fasilitas yang kurang dari IOM berupa tim dokter maupun fasilitas pendukung lainnya dari MDMC. Lihat lampiran gambar 4.4.4.

4.4.3. Yayasan Geutanyoe

Yayasan Geutanyoe merupakan lembaga yang bermitra dengan IOM dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Yayasan Geutanyoe merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki visi dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, serta perdamaian di Asia Tenggara. Yayasan Geutanyoe memiliki upaya dalam membantu mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang berkelanjutan dan menjadi tantangan kemanusiaan dan sosial seperti masalah pengungsi Rohingya. Yayasan Geutanyoe juga mendukung dalam agenda nasional dan global untuk menciptakan perdamaian dan nilai kemanusiaan pada kawasan Asia Tenggara. Dalam misi Yayasan Geutanyoe sendiri yaitu melindungi kelompok rentan yang terkena dampak dari bencana dan konflik pada negara di Asia Tenggara yang sesuai dengan hukum Konvensi 1951 mengenai pengungsi dan protokol 1967 serta memberikan bantuan dan respons kemanusiaan yang terkena dampak bencana dan memberikan pemulihan kesehatan fisik maupun mental.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh menjadi perhatian Yayasan Geutanyoe untuk membantu IOM menangani pengungsi Rohingya. Saat etnis Rohingya tiba Yayasan Geutanyoe memberikan makanan dan protokol kesehatan berupa masker dan *handsantizer* pada etnis Rohingya. Yayasan Geutanyoe juga melakukan upaya memeriksa kesehatan pengungsi Rohingya bersama dengan IOM pada Januari 2022 di BLK Lhokseumawe Aceh yang merupakan tempat penampungan pengungsi untuk memastikan pengungsi Rohingya terhindar dari serangan penyakit dan membantu psikososial pengungsi Rohingya. Lihat lampiran gambar 4.4.5. Yayasan Geutanyoe mendukung pengungsi Rohingya mendapatkan vaksinasi dari IOM untuk terhindar virus COVID-19, organisasi tersebut membantu proses vaksinasi dengan penertiban pengungsi dan makanan untuk menjaga stamina pengungsi Rohingya setelah tervaksinasi.

Dalam mendukung mengatasi rasa trauma pada anak pengungsi Rohingya, Yayasan Geutanyoe bersama dengan IOM memberikan kegiatan terapi untuk kesehatan mental dan psikososial pada anak pengungsi Rohingya. Kegiatan tersebut bertujuan mengurangi rasa kecemasan dan takut pada anak pengungsi Rohingya menghadapi keadaan saat mereka di Myanmar. Lihat lampiran gambar 4.4.6; dan 4.4.7. Pengungsi Rohingya juga diberikan fasilitas untuk belajar bahasa Indonesia oleh IOM dan Yayasan Geutanyoe untuk mempermudah komunikasi pengungsi Rohingya selama berada di Indonesia. Lihat lampiran gambar 4.4.8.